

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor :
39/Pid.B/2019/PN.Mar)**

Oleh:

SISKA ZEIN SAMAN

NIM : H1117262

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Oleh:

SISKA ZEIN SAMAN
NIM: H.11.172.62

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 15 - 07 - 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

DR. Rustmulyadi, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503

Pembimbing II

Saharuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Oleh:

SISKA ZEIN SAMAN

NIM: H.11.172.62

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 17 - 04 - 2021

Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. RUSMULYADI, SH., MH
2. SAHARUDDIN, SH., MH
3. HERLINA SULAIMAN, S.H., MH
4. DR. MUSLIMAH, S.HI., MH
5. NASRULLAH, SH., MH

Ketua (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)

Anggota (.....)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siska Zein Saman

NIM : H1117253

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 39/Pid.B/2019/PN.Mar)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, *16 April* 2021

Yang membuat pernyataan,



Siska Zein Saman

ABSTRACT

SISKA ZEIN SAMAN. H1117262. THE JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF THEFT BY WEIGHTING (A STUDY AT MARISA DISTRICT COURT WITH VERDICT NUMBER: 39/PID.B/2019/PN.MAR)

The aims of this study is to find out and analyze the application of criminal sanctions in the Court with Verdict Number: 39/Pid.B/2019/PN.Mar and to investigate and analyze the judges' considerations in deciding the criminal act of theft by weighting in the Court with Verdict Number: 39/Pid.B /2019/PN.Mar. The method in this study employs the normative legal research method. The results of this study are: (1) The punishment given to the three perpetrators should be heavier, considering the higher losses incurred by the perpetrators. The nominal value of the stolen swallow's nest is Rp. 13,000,000, - while the loss estimated by the building owner of the swallow's nest is Rp. 20,000,000, -. The nominal is certainly not worthy compared to the additional loss that can be caused by the ways of taking swallow's nests with plundering (taking nests without no selection). (2) The basis for judges' consideration in deciding cases in Verdict Number 39/Pid.B/2019/PN.Mar indicate that the Panel of Judges determines the sentence given based on the indictment. Considering the elements of Article 363(2) in accordance with the actions of the defendant, the Panel The judge gets the facts of the trial after the evidence and the existing evidence are to be linked to the indictment of the Public Prosecutor, the motive carried out with the aggravating and mitigating things for the Defendant, the Defendant's attitude at the time of the trial, and the condition of the defendant's family as the family main support.

Keywords: court verdict, theft by weighting



ABSTRAK

SISKA ZEIN SAMAN. H1117262 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARISA NOMOR: 39/PID.B/2019/PN.MAR)

Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar Metode dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari skripsi ini adalah (1) Seharusnya ancaman hukuman yang diberikan kepada ketiga pelaku haruslah lebih berat, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku. Nominal sarang burung walet yang dicuri memanglah sebesar Rp. 13.000.000, -sedangkan kerugian yang ditaksir oleh pemilik gedung sarang burung walet adalah sebesar Rp. 20.000.000, -. Nilai tersebut tentunya tidak sebanding lagi dengan kerugian tambahan yang dapat disebabkan oleh teknik pengambilan sarang burung walet secara rampasan (mengambil sarang tanpa memilih). (2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar : Majelis Hakim menentukan hukuman yang diberikan berdasarkan Surat Dakwaan ,Majelis mempertimbangkan unsur – unsur Pasal 363(2) sesuai dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim akan mendapatkan fakta persidangan setelah alat bukti dan barang bukti yang ada akan dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Motif tersebut dilakukan dan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa, Sikap Terdakwa pada saat persidangan, Kondisi keluarga terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Kata kunci: putusan pengadilan, pencurian dengan pemberatan

MOTTO

- **Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan.**

Najwa Shihab

PERSEMPAHAN

- **Untuk Ibu Asma Yunus Asman, M.Pd tercinta yang setia dengan do'a untuk anaknya**
- **Untuk Nofriandy Stanislaus, S.STP terkasih yang selalu memberi semangat dan dukungan**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 39/Pid.B/2019/PN.Mar)”*


Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
5. Bapak/Ibu Pembimbing I dan Pembimbing II.
6. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, ~~22~~ Februari 2021



SISKA ZEIN SAMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang Masalah	4
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tindak Pidana	10
2.2. Tindak Pidana Pencurian	11
2.3. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	14
2.4. Pembuktian.....	22
2.5. Teori Pembuktian, Bukti dan Klasifikasinya.....	25
2.6. Kerangka Pemikiran	31
2.7. Defenisi Operasional	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Jenis Penelitian Hukum	33
3.2. Pendekatan Masalah	33
3.3. Sumber Bahan Hukum	33
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34

3.5. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
1.1.Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberaratan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 39/Pid.B/2019/PN.Mar	36
1.2.Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar	45
BAB V PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum di Indonesia selalu mengikuti perkembangan zaman meskipun terkadang hukum tertinggal selangkah dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat semakin berubah kearah kehidupan modern menyebabkan hukum akan terus menyesuaikan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus tertatih dalam menegakkannya.

Kompleksnya kebutuhan hidup masyarakat dalam bentuk primer dari sandang, pangan, dan papan hingga pada pemenuhan kebutuhan yang sekunder memaksa masyarakat untuk terus berusaha mencukupi dengan bekerja tanpa mengenal waktu. Namun tidak semua masyarakat yang mau bersusah payah bekerja untuk menutupi kebutuhan tersebut, ada terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan cara-cara melawan hukum untuk memenuhinya.

Tindak pidana sebagai manifestasi dari sifat buruk manusia, terus menghinggapi manusia yang tidak dapat mengendalikan aspek moral dalam menaati norma yang berlaku di dalam masyarakat seperti norma agama, kesusialaan, kesopanan dan hukum. Tindak pidana akan terus terjadi mengingat masih terdapat masyarakat yang mau menghasilkan sesuatu dengan melanggar hukum.

Tindak pidana telah ddidefenisikan dari para ahli yang kurang lebih berarti suatu perbuatan seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar suatu

aturan perundang - undangan yang telah berlaku. Jenis tindak pidana sangatlah beragam yang mana di dalam KUHP telah merincikan perbuatan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian memiliki beberapa klasifikasi yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPID) dalam Bab XXII. Pengertian tindak pidana pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 KUHPID yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Selanjutnya kejahatan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPID, kejahatan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHPID dan kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHPID.

Dalam penelitian ini jenis pencurian yang akan diteliti adalah jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

“Pasal 363 KUHPidana:

- a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: Ke-1 pecurian ternak, ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, ke-3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, ke-5 pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

- b. Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah selesai proses penyidikan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk dibuatkan surat dakwaannya yang nantinya akan dibacakan pada saat sidang pengadilan berlangsung. Setelah dibacakan dakwaannya nantinya akan diteruskan sampai pappa pembuktian dan berakhir dengan putusan. Putusan tersebut haruslah memiliki aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga memberikan efek jera dan tidak terjadinya residivis tindak pidana.

Di pengadilan Negeri Marisa, Kabupaten Pohuwato telah memeriksa dan mengadili beberapa kasus tersebut yang nantinya akan penulis teliti salah satunya dalam Putusan Nomor Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar. Adapun kronologisnya yaitu : Terdakwa I. PELDIN HASAN Als LABO bersama-sama dengan terdakwa II. ALDI KACO Als ALDI dan terdakwa III. HUSAIN DJAPAR Als ADE mendatangi gedung sarang burung walet milik saksi KADIR HUSAIN Als KADIR dengan maksud untuk mengambil sarang burung walet yang ada digedung tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Fila, 1 (satu) buah topi bundar warna hitam hijau merk Adidas, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merk Honda, 1 (satu) lembar scraf warna krem corak tengkorak dan bunga, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warnaputih, 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna hijau merk Soligen dan 1 (satu) buah plat besi, kemudian terdakwa I PELDIN HASAN Als LABO melihat gedung sarang burung walet tersebut dikelilingi oleh pagar beton dan kayu, setelah itu terdakwa I

memanjat pagar kayu dan kemudian dari dalam membuka kunci pintu pagar tersebut dari dalam sehingga terdakwa II ALDI KACO Als ALDI dan terdakwa III HUSAIN DJAPAR Als ADE dapat masuk, setelah itu terdakwa I membuka pintu gedung walet yang dikunci dengan gembok dengan cara menggergaji gembok tersebut dengan gergaji besi yang dibawanya, setelah gembok tersebut rusak dan terbuka kemudian terdakwa I dan terdakwa III HUSAIN DJAPAR Als ADE masuk kedalam gedung walet dengan membawa handphone Samsung senter dan satu buah tas yang disiapkan sebelumnya dengan tujuan mengambil sarang burung walet didalam gedung, sedangkan terdakwa II ALDI KACO Als ALDI bertugas berjaga- jaga diluar gedung melihat situasi keamanan, didalam gedung tersebut terdakwa I dan terdakwa III mengambil sarang burung walet dengan tangannya sambil berdiri diatas bangku yang ada didalam gedung tersebut dengan penerangan senter handphone samsung , dengan memakai sarung tangan dan penutup kepala, setelah sarang burung walet tersebut berhasil diambil lebih kurang 1,5 (satu setengah) kg, terdakwa I dan terdakwa memasukkan sarang burung walet tersebut kedalam tas dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III membawa sarang burung walet tersebut dengan menggunakan sepeda motor kerumah terdakwa III dan pada pagi harinya sarang burung walet tersebut dibawa kerumah terdakwa I, kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. BURHAN LADA Als OYON (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sarang burung walet tersebut dan untuk mencariakan mobil rental untuk berangkat kerumah Sdr. NUNO di Desa Telaga Biru Kecamatan Limboto Kabupaten Boalemo menjual sarang burung walet hasil curian tersebut. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. OYON menjual sarang

burung walet tersebut kepada Sdr. NUNO, setelah ditimbang sarang burung walet tersebut lebih kurang 1,5 kg dan dihargai oleh Sdr. NUNO dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapatkan uang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. BURHAN LADA Als OYON mendapatkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk untuk sewa mobil rental, sedang sisanya diambil oleh terdakwa I. Dan uang hasil penjualan sarang burung walet hasil curian tersebut telah habis dipergunakan para terdakwa untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tersebut saksi KADIR HUSAIN Als KADIR mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Marisa)

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah dapat memberikan suatu tambahan penelitian tentang putusan pengadilan mengenai pencurian dengan pemberatan sehingga nantinya ketika akan dilakukan penelitian selanjutnya yang berkenaan, penelitian ini dapat dijadikan acuan. Selain itu hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menangani kasus serupa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 1993:54).

“Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. (Moeljatno, 1993:54).”

Menurut Simons tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku. (Kansil, 1994:106)

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, *straf waardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te witjen*). (Zainal Abidin Farid, 2007:225)

Menurut Bambang Waluyo tindak pidana adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*). (Bambang Waluyo, 2008:6). R. Abdoel Djamali menambahkan bahwa peristiwa pidana juga disebut tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan pidana. (R. Abdoel Djamali, 2008: 175)

2.2. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II KUHPidana Pasal 362 yang berbunyi (Lamintang, 2009:1):

Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur subjetif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut (Lamintang 2009:22) :

“Adapun unsurnya yaitu :

a. Unsur-unsur objektif berupa :

1) Unsur barangsiapa

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Kata barang siapa menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

2) Unsur mengambil

Unsur mengambil ini merupakan *het voornamste element* atau merupakan unsur yang terpenting atau unsur yang terutama dalam tindak pidana pencurian kerena rumusan Pasal 362 KUHPidana mengandung larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yakni perbuatan mengambil. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah

berupa tindak pidana formiil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasannya.

3) Unsur sebuah benda

Kata *goed* atau benda itu oleh para pembentuk kitab undangundang hukum pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHPidana saja melainkan juga didalam rumusan dari lain-lain tindak pidana seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan ain-lain. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam MvT (*Memorie van toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 362 adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

4) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain, tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Mengenai perbuatan mengambil benda yang sebagian kepunyaan orang lain itu banyak dilakukan oleh para petani di Indonesia, yang telah mengambil hasil-hasil dari sawah, kebun lading, tambak, dan lain-lain yang mereka olah bersama orang lain atau dilakukan oleh para pemilik tanah dari tanah yang digarap oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara.

b. Unsur-unsur subjektif

1) Maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki. Gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak dapat mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan

petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.”

Menurut Simons (Lamintang 2009:23), *oogmerk* atau maksud dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana artinya *naaste doel*, dari kata *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum.

Orang dapat mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan *oogmerk* sebenarnya bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian di golongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Dalam praktik hukum terbukti mengenai melawan hukum dalam pencurian ini lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam uu. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Pada tindak pidana pencurian, sebuah benda kepunyaan seseorang itu dapat berada pada orang lain, karena benda tersebut telah diambil oleh orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum.

2.3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana yang rumusan aslinya sebagai berikut (Prodjodikoro, 2003 : 19) :

“Pasal 363 :

- a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: Ke-1 pecurian ternak, ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, ke-3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, ke-5 pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.
- b. Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selamalamanya Sembilan tahun.”

Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHPidana yang meliputi :

- a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana)

Dalam Pasal 353 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur yang memberatkan adalah unsur ternak. Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang, yaitu Pasal 101 KUHPidana. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHPidana, ternak diartikan sebagai hewan pemamah biak dan babi. Hewan memamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai dan sebagainya.

Melihat isi Pasal 101 KUHPidana ini telah memperluas berlakunya Pasal 363 ayat (1) ke-1 tidak meliputi pluimvee seperti ayam, bebek dan sebagainya hewan yang justru biasanya diternak. Unsur ternak ini menjadi

unsur yang memberatkan tindak pidana pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana).

Penafsiran terhadap unsur ini kiranya tidak terlalu sulit oleh karena apa yang dimaksud dalam pengertian kebakaran dan sebagainya sudah sedemikian jelasnya. alasan untuk memperberat ancaman pidana atau pencurian ini adalah oleh karena peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan kekacauan didalam masyarakat yang akan mempermudah orang untuk melakukan pencurian, sedangkan semestinya orang harus memberikan pertolongan kepada korban.

Berlakunya Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu adalah barang-barang disekitarnya yang karena adanya bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana tersebut dengan pencurian yang terjadi harus ada hubungannya, artinya pencuri itu benar-benar mempergunakan kesempatan adanya bencana tersebut untuk mencuri. Tidak amsuk dalam rumusan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana, apabila seseorang mencuri dalam sebuah rumah disuatu tempat dan secara kebetulan dibagian lain tempat itu, misalnya sedang terjadi bencana yang tidak diketahui oleh pelaku.

c. Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana).

Apabila diperinci dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, selain unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHPidana meliputi unsurunsur :

1) Unsur malam

Undang-undang telah memberikan batasan-batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian, penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitive jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi.

2) Unsur dalam sebuah rumah

Istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman.

3) Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Agar dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini.

Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-

pekarangan lain yang terdapat disekitarnya.

d. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Istilah yang sering digunakan oleh para pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama. Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dengan

demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana.

Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak mengisyaratkan adanya kerja sama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku.

Beberapa unsur yang masih memerlukan penjelasan berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana adalah :

1) Unsur membongkar

Pengertian membongkar tidak diberikan oleh undangundang, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan membongkar harus dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana. Membongkar adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang. 2) Unsur merusak

Menurut Kartanegara (Lamintang, 2009: 49) memeberikan pengertian yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai pengrusakan terhadap suatu benda. Hanya saja dalam istilah

membongkar, kerusakan yang ditimbulkan relative lebih besar dibanding merusak.

Pencurian dengan pengrusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal seperti itu terdapat percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan pengrusakan.

3) Unsur memanjat

Sekalipun pengertian memanjat agak sulit dirumuskan dalam kata-kata, namun pengertiannya cukup jelas. Memanjat merupakan istilah yang secara umum diketahui oleh masyarakat. Istilah memanjat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana pengertiannya sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memanjat pohon, tebing dan sebagainya.

Pengertian memanjat dalam Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat berarti :

- a. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan

sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah.

- b. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah secara popular, atau yang biasa disebut dengan istilah menggangsir,
- c. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup. Memanjat juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik keatas genteng, naik keatas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

4) Unsur anak kunci palsu

Pengertian anak kunci palsu dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHPidana, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHPidana, pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka selot kunci.

5) Unsur pakaian jabatan (seragam) palsu

Seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakainya. Misalnya, apabila ada orang yang sebenarnya bukan anggota polisi,tetapi menggunakan seragam polisi dengan maksud agar dapat diperkenankan masuk rumah.

2.4. Pembuktian.

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. (Subekti, 1987:7)

Membuktikan menurut Van Bummelen sebagaimana dikutip dalam bukunya Hari Sasangka dan Lily Rosita adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (redelijk) tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebabnya demikian halnya.

Senada dengan hal tersebut Prodjohamidjojo sebagaimana dikutip oleh Sasangka dan Rosita mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.(Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003:10)

Menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan Pembuktian adalah: “ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang caracara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.Oleh karena itu pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana berarti : ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata acara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undangundang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim yang

bersangkutan, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenaran harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang mereka temukan. Kalau tidak demikian bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman. Sehubungan dengan pengertian tersebut, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus didasarkan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang secara limitatif; sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.” (Yahya Harahap, 1988:793).

Sedangkan menurut Mertokusumo, (1993:107-108) kata membuktikan

diuraikan ke dalam 3 pengertian, yaitu :

“Tiga Pengertian membuktikan :

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti *logis*. Membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas yang umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali itu pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Disini aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.
2. Kata membuktikan dalam arti *konvensional*. Disinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
 - kepastian yang didasarkan atas perasaan belakan. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonne*.
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, kan tetapi merupakan bukti yang konvensionil yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara ata yang memperoleh

hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar daripada pembuktian bersifat tidak langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian orang lain. Kecuali itu dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut Suyling maka membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti pada persangkaan-persangkaan, dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah.”

Hukum pembuktian sendiri menurut Sasangka dan Rosita yaitu:

“ sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.” .(Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003:10)

Pada dasarnya pembuktian bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa pidana yang terjadi. Dalam praktek pengadilan dikenal adanya perkara-perkara buatan yang dilancarkan oleh sesuatu pihak untuk memenjarakan seseorang yang tidak disukainya. Juga biar si terdakwa mengaku sekaligus, itu belum merupakan cukup jaminan bahwa benar-benar dia adalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dan dalam menghadapi pengakuan yang demikian pun, masih juga keyakinan atau kepercayaan hakimlah yang menentukan. Keyakinan hakim itu harus didasarkan

pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Sebab bukanlah suatu hal yang tak mungkin terjadi, bahwa seorang dibayar untuk mengakui kesalahan tentang suatu tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain.

R. Subekti, 1987, 8-13)

2.5. Teori Pembuktian, Bukti dan Klasifikasinya

2.4.1. Teori Pembuktian

Sistem atau teori pembuktian sebagaimana dimaksud oleh Sasangka dan Rosita, (2003:11) yaitu:

“ pengaturan tentang macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.”

Pada dasarnya teori atau sistem pembuktian terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu : Andi Hamzah (1993: 297-300)

1. Teori pembuktian sesuai undang-undang yang positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*).

Maksud kata positif disini berarti pembuktian hanya menurut undangundang saja. Artinya pembuktian disini hanya berdasar pada alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang, dan tidak dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Apabila suatu peristiwa pidana telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah disebutkan dan walaupun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Dalam teori ini undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang mana dapat dipergunakan oleh hakim dan cara bagaimana hakim mempergunakannya, serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu sedimikian rupa sehingga kalau alat-alat bukti itu sudah dipakai secara

yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan bahwa keadaan sudah terbukti. Teori ini juga disebut sebagai teori pembuktian formil. Sistem ini berusaha keras untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

Apabila tidak dapat dipenuhi cara bagaimana mempergunakan alat-alat bukti itu dan tidak ada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undangundang, maka hakim harus menyatakan tidak terbukti atas kesalahan terdakwa, sekalipun hakim memiliki keraguan bahwa sesunggungguhnya terdakwa tersebut benar-benar bersalah.

Dilihat dari satu sisi, teori ini memiliki kebaikan yaitu menuntut hakim untuk menemukan kebenaran sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alatalat bukti sah yang ditentukan undang-undang. Tapi di sisi yang lain, keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman yang ternyata benar dan tepat. Karena tidak jarang di dalam suatu persidangan terdapat bukti-bukti palsu atau merupakan bentuk rekayasa.

2. Teori pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif (

Negatief Wetelijk Bewijstheori)

Lain halnya dengan teori pembuktian postif, keyakinan hakim harus berdasarkan atas alasan dan kesimpulan yang logis, artinya ketentuan ketentuan berdasarkan keyakinan dan ilmu pengetahuan hakim sendiri.

“Sistem atau teori negatif menurut undang-undang tersebut mempunyai maksud untuk :

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.

2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa tersebut ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.” (R. Subekti, 1987:12)

Hukum acara pidana kita menganut teori pembuktian menurut undangundang yang bersifat negatif. Hal ini terlihat dalam pasal 183 KUHAP, yang isinya adalah sebagai berikut:

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Karena itu, maka dalam tiap-tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita baca pertimbangan: “bahwa Hakim, berdasarkan buktibukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa.”(R. Subekti, 1987:12)

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in Time*).

Menurut teori ini, hakim sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pembuktian ini hanya dilakukan dengan mengandalkan keyakinan hakim, selain itu hakim juga sama sekali dapat tidak mempergunakan alat-alat bukti yang berada di dalam maupun di luar undangundang. Sistem ini memberi kebebasan yang berlebihan kepada hakim sehingga sulit diawasi. Selain itu, terdakwa dan penasehat hukumnya akan sangat sulit melakukan pembelaan. (Andi Hamzah , 1993:298-299)

4. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Vrije Bewijsstelsel* atau *la Conviction Raisonne*)

Dalam teori ini, hakim dapat mempergunakan alat bukti yang berada di luar undang-undang, akan tetapi hakim harus mempunyai pertimbangan akal sehat. Hakim dapat memutus perkara berdasarkan keyakinan hakim, yang didasarkan kepada pembuktian disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan tertentu. Jadi dalam teori ini, keyakinan hakim bukan didasarkan ketentuan umum, akan tetapi berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan logika.

2.5.2. Bukti dan Klasifikasinya

Pengertian bukti (*evidence*) dalam *Webster Dictionary* sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Agus Purwadianto yaitu: (Agus Purwadianto,2005:101)

“ Suatu informasi (baik berupa fakta, akibat, kecenderungan, disain atau berbentuk kesaksian, tulisan, obyek material atau sesuatu lainnya) yang secara hukum dikomunikasikan melalui prosedur penalaran pada seseorang yang menerima dan mempercayainya, dimana informasi tersebut memiliki kekuatan peruasif, mengiyakan atau menolak dalam rangka menunjukkan sesuatu atau menetapkan kebenaran dari sesuatu yang diduga kuat sebagai fakta, sehingga secara inderawi dapat diketahui fakta, idea atau proposisi tersebut eksis atau tidak”

Secara material, barang bukti yang ada bermanfaat bagi hakim untuk memperkuat keyakinan hakim dalam proses persidangan. Bahkan sering kali hakim dapat membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, cermat dan saksama).(<http://www.ppk.or.id/downloads/Pembuktian%20dalam%20Perkara%20Pidana.pdf>)

Bukti yang diajukan ke pengadilan merupakan suatu fakta sah (*facta probanda*) yang hanya berupa fakta esensial atau fakta sesungguhnya dari suatu

kasus (*facts in issue*) dan atau bukti sirkumstansial dan relevan dengannya yang harus dibuktikan kebenarannya.(Agus Purwadianto, 2005:103)

Suatu bukti langsung yang merupakan bagian dari *facts in issue* dalam perkara pidana cenderung untuk membuktikan secara langsung. Ia mempunyai hubungan langsung dengan fakta atau perihal yang disengketakan, dan membuktikan tanpa adanya inferensi ataupun presumsi. Bukti langsung diberikan umumnya oleh pernyataan kesaksian oleh saksi mata atau pernyataan penyidik pada kasus tertangkap tangan.

Sedangkan bukti sirkumstansial (*circumstansial evidence*) adalah buktibukti tambahan atau penyerta dari bukti sesungguhnya. Bukti tambahan ini merupakan bukti tidak langsung karena dihasilkan oleh pemikiran dan penyimpulan keadaan atau situasi tertentu. Penilaianya didasarkan atas interfesi, yang tentu saja harus melalui penalaran logis.

Selain bukti langsung dan tidak langsung di atas, klasifikasi bukti dapat pula terdiri dari : (Agus Purwadianto, 2005:105)

- a. Informasi lisan :
Misalnya pada kasus perkosaan, kesaksian saksi yang melihat peristiwa tersebut baik dari relawan pendamping korban dan keterangan saksi korban perempuan terperkosa sendiri, keterangan saksi ahli di pengadilan, baik yang memeriksa langsung korban perkosaan.
- b. Informasi dokumen tertulis :
Pada kaitannya dengan skripsi ini misalnya *Visum et Repertum* atas korban perkosaan.
- c. Bukti pada dirinya sendiri :
Pada kasus perkosaan adalah cairan mani dan spermatozoa, sprei berbercak mani, robekan selaput dara korban, dan sebaginya.

Pembagian lain dari bukti berdasarkan ada atau tidaknya *facts in issue* adalah : (Agus Purwadianto, 2005:105)

a. **Bukti langsung :**

Bukti ini tidak memerlukan proses mental melalui persidangan fakta (*tribunal of facts*); suatu benda bukti yang berbicara langsung dari *facts in issue* sebagaimana apa yang dialami, dilihat, didengar oleh saksi mata atau saksi korban.


b. **Bukti sirkumstansial (tidak langsung)**

Bukti ini harus memerlukan proses mental persidangan dari fakta atau informasi yang diusungnya untuk menggambarkan secara masuk akal atau menarik kesimpulan secara layak untuk menjadi alat bukti hukum yang utuh. Keutuhan bukti tersebut kemudian dapat memiliki kekuatan bukti yang tak dapat dilawan terutama bila digabungkan dengan bukti atau benda-benda sirkumstansial lainnya sehingga mencakup satu kesatuan bukti. Walaupun lebih rendah nilai hukumnya, namun bila tak ada saksi mata sama sekali bukti ini dapat merupakan satu-satunya benda bukti. Benda bukti sirkumstansial ini dapat dikelompokkan, namun hal itu meliputi namun tidak terbatas pada : kesempatan pelaku, motif pelaku, sarana pelaku, perwakilan tersangka di Tempat Kejadian Perkara (bukti-bukti biologis seperti sperma, sidik jari, cairan tubuh, DNA) , diamnya tersangka (tidak menolak, yang mengundang kesimpulan bahwa ia bersalah dan mengakui perbuatannya).

c. **Bukti hasil ceritaan/rekaan atau petunjuk/praduga:**

Fakta yang diterima peradilan ketika tidak ada atau tidak cukup bukti sering diakibatkan bukti itu sendiri sulit atau tak mungkin dihadirkan sehingga masih dalam kategori petunjuk/praduga. Petunjuk bisa berbentuk fakta, bisa juga hukum. Petunjuk berbentuk hukum bisa memerlukan jawaban atau tidak.

2.6.Kerangka Pemikiran



2.7.Defenisi Operasional

1. Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud melawan hukum.
2. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan
3. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
4. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan atau berpusat pada data sekunder, ini artinya metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normative ini data yang digunakan lebih pada data data Pustaka atau berasal dari literatur-literatur yang nantinya mendukung dalam menjawab hasil penelitian tentang analisis yuridis terhadap penyusunan surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak

3.2. Pendekatan Masalah.

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada BAB I nantinya peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut akan diuraikan yang berhubungan dengan penyusunan surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Adapun beberapa jenis pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach* atau pendekatan secara konseptual, *case approach* atau pendekatan dengan kasus yang telah diulas sebelumnya dan paling utama dengan pendekatan secara undang-undang atau *statute approach*.

3.3. Sumber Bahan Hukum.

Penelitian secara normative lebih memusatkan pada data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan – bahan hukum. Adapun bahan hukum tersebut adalah :

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan berasal bahan hukum primer lebih berasal dari perundang-undangan seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim, dan beberapa putusan Hakim lainnya maupun Rancangan Perundang-Undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder dapat berupa hasil hasil dari publikasi mengenai penelitian hukum sebelumnya yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam mengumpulkan bahan hukum, peneliti mengumpulkan bahan pustaka yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas nantinya. Bahan hukum primer sekunder dan tersier yang peneliti kumpulkan bersal dari surat dakwaan dan tuntutan mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak. Selain itu buku-buku, literatur, peraturan perundang undangan dan bahan hukum lainnya penulis dapatkan dari berbagai sumber baik dari perpustakaan maupun dari internet dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini yang mana bahan hukum tersebut sesuai dengan pedoman penelitian pada Fakultas Hukum Unisan Gorontalo. Keseluruhan bahan hukum tersebut dibaca, dipelajari, dikutip dan disusun secara sistematis agar dapat menjawab hasil nantinya.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam rangkaian penelitian, proses analisis bahan hukum akan dilakukan pada tahap terakhir dalam penyusunan skripsi ini. Analisis ini dilakukan agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan. Analisis bahan hukum juga tetap memperhatikan hasil hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan pendekatan yang digunakan seperti pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus digunakan secara hati-hati agar hasil penelitian dapat sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam analisis bahan hukum dipaparkan secara deskriptif analitis dengan mengkualitatifkan semua bahan hukum yang telah dikumpulkan. Selain itu rangkaian bahan hukum diklasifikasikan agar mudah untuk dipahami dan dimengerti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 39/Pid.B/2019/PN.Mar

Dalam putusan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pencurian dengan pemberatan yang mana pelakunya terdiri dari tiga orang yakni PELDIN HASAN Alias LABO sebagai tersangka Pertama, ALDI KACO Alias ALDI sebagai tersangka kedua dan HUSAIN DJAPAR Alias ADE sebagai tersangka ketiga.

Adapun dakwaan dalam putusan tersebut adalah:

Bahwa mereka terdakwa I. PELDIN HASAN Als LABO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. ALDI KACO Als ALDI dan terdakwa III. HUSAIN DJAPAR Als ADE, pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato tepatnya di gedung sarang burung walet dibelakang rumah korban KADIR HUSAIN Als KADIR atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah mengambil barangsesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang,

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I. PELDIN HASAN Als LABO bersama-sama dengan terdakwa II. ALDI KACO Als ALDI dan terdakwa III. HUSAIN DJAPAR Als ADE mendatangi gedung sarang burung walet milik saksi KADIR HUSAIN Als KADIR dengan maksud untuk mengambil sarang burung walet yang ada digedung tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Fila, 1 (satu) buah topi bundar warna hitam hijau merk Adidas, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merk Honda, 1 (satu) lembar scraf warna krem corak tengkorak dan bunga, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warnaputih, 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna hijau merk Soligen dan 1 (satu) buah plat besi, kemudian terdakwa I PELDIN HASAN Als LABO melihat gedung sarang burung walet tersebut dikelilingi oleh pagar beton dan kayu, setelah itu terdakwa I memanjat pagar kayu dan kemudian dari dalam membuka kunci pintu pagar tersebut dari dalam sehingga terdakwa II ALDI KACO Als ALDI dan terdakwa III HUSAIN DJAPAR Als ADE dapat masuk, setelah itu terdakwa I membuka pintu gedung walet yang dikunci dengan gembok dengan cara menggergaji gembok tersebut dengan gergaji besi yang dibawanya, setelah gembok tersebut rusak dan terbuka kemudian terdakwa I dan terdakwa III HUSAIN DJAPAR Als ADE masuk kedalam gedung walet dengan membawa hanphone Samsung senter dan satu buah tas yang disiapkan sebelumnya

dengan tujuan mengambil sarang burung walet didalam gedung, sedangkan terdakwa II ALDI KACO Als ALDI bertugas berjaga-jaga diluar gedung melihat situasi keamanan, didalam gedung tersebut terdakwa I dan terdakwa III mengambil sarang burung walet dengan tangannya sambil berdiri diatas bangku yang ada didalam gedung tersebut dengan penerangan senter handphone samsung , dengan memakai sarung tangan dan penutup kepala, setelah sarang burung walet tersebut berhasil diambil lebih kurang 1,5 (satu setengah) kg, terdakwa I dan terdakwa memasukkan sarang burung walet tersebut kedalam tas dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III membawa sarang burung walet tersebut dengan menggunakan sepeda motor kerumah terdakwa III dan pada pagi harinya sarang burung walet tersebut dibawa kerumah terdakwa I, kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. BURHAN LADA Als OYON (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sarang burung walet tersebut dan untuk mencariakan mobil rental untuk berangkat kerumah Sdr. NUNO di Desa Telaga Biru Kecamatan Limboto Kabupaten Boalemo menjual sarang burung walet hasil curian tersebut. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. OYON menjual sarang burung walet tersebut kepada Sdr. NUNO, setelah ditimbang sarang burung walet tersebut lebih kurang 1,5 kg dan dihargai oleh Sdr. NUNO dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapatkan uang Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Sdr. BURHAN LADA Als OYON mendapatkan uang

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk untuk sewa mobil rental, sedang sisanya diambil oleh terdakwa I. Dan uang hasil penjualan sarang burung walet hasil curian tersebut telah habis dipergunakan para terdakwa untuk keperluan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tersebut saksi KADIR HUSAIN Als KADIR mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PELDIN HASAN Als LABO, terdakwa ALDI KACO Als ALDI dan terdakwa HUSAIN DJAPAR Als ADEterbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan membertakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PELDIN HASAN Als LABO, terdakwa ALDI KACO Als ALDI dan terdakwa HUSAIN DJAPAR Als ADEdengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan delapan bulan dikurangi selamamasa para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek FILA.
 - 1 (satu) buah tas helm warna merah putih hitam merek Kyt.

- 1 (satu) buah topi bundar warna hitam hijau merek adidas.
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merek HONDA. 1 (satu) lembar scarf warna krem corak tengkorak dan bunga.
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih.
 - 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna hijau merek SOLIGEN.
 - 1 (satu) buah besi plat. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

PUTUSAN

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I (PELDIN HASAN Alias LABO), terdakwa II (ALDI KACO Alias ALDI) dan terdakwa III (HUSAIN DJAPAR Alias ADE) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I (PELDIN HASAN Alias LABO), terdakwa II (ALDI KACO Alias ALDI) dan terdakwa III (HUSAIN DJAPAR Alias ADE) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I (PELDIN HASAN Alias LABO), terdakwa II (ALDI KACO Alias ALDI) dan terdakwa III (HUSAIN DJAPAR Alias ADE) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Mengambil barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek FILA.
 - 1 (satu) buah tas helm warna merah putih hitam merek Kyt.
 - 1 (satu) buah topi bundar warna hitam hijau merek adidas.
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merek HONDA.
 - 1 (satu) lembar scarf warna krem corak tengkorak dan bunga.
 - 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih.
 - 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna hijau merek SOLIGEN.
 - 1 (satu) buah besi plat. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Analisis Penulis

Ketika Majelis Hakim memutus suatu perkara dalam persidangan maka pedoman yang dipakai oleh seorang Hakim tidak saja berdasar pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, namun unsur unsur perbuatan seseorang yang memenuhi rumusan KUHP seperti dalam tuangan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang nantinya akan bermuara pada surat tuntutan nantinya. Karakteristik yang termuat dalam pemberian sebuah sanksi kepada terdakwa dapat dilihat dalam beberapa hal berikut seperti:

- c. Pertanggungjawaban (pidana) haruslah bersifat pribadi / perorangan (asas personal) yang artinya pertanggung jawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada orang lain, sehingga siapa yang

melakukan maka dia pula yang nantinya akan mempertanggungjawabkan selama seseorang tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab

- d. Terdapatnya asas culpabilitas; tiada pidana tanpa kesalahan atau dengan kata lain hukuman atau pemidanaan diberikan hanya kepada seseorang yang terbukti bersalah meskipun nantinya tetap akan dipertimbangkan apakah ada alasan pemberar dari perbuatan tersebut.
- e. Pidana musti disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik dari si pelaku; yang artinya harus ada fleksibilitas atau kelonggaran bagi majelis hakim ketika memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringanya sanksi) dan haruslah terdapat suatu kemungkinan dilakukannya modifikasi pidana dalam pelaksanaanya. (Barda Nawawi, 1996:43)

Seperti pula telah dijelaskan dalam Bab II bahwa bentuk putusan pada umumnya ada tiga macam yaitu:

1. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAPid tentang Putusan *Vrijspraak* atau Putusan Pengadilan yang membebasankan Terdakwa.
2. Menurut pasal 191 ayat (2) KUHAPid tentang Putusan *onslag van alle rechtsvervolging* atau Putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam hal ini pelaku memang telah melanggar hukum namun bukan termasuk perbuatan pidana

3. Menurut pasal 193 KUHAPid yaitu Putusan *veroordeeling* atau putusan yang menghukum terdakwa.

Dalam putusan ini ketiga terdakwa terdakwa termasuk dalam putusan yang ketiga yaitu putusan pemidanaan. Apabila melihat dari rumusan pasal 363 (2) yaitu

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan pasal diatas ancaman hukuman yang maksimal dalam perbuatan ketiga terdakwa adalah 9 tahun namun pidana yang diberikan berdasarkan putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PNMar oleh majelis hakim dijatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama 1 Tahun 4 bulan.

Menurut penulis seharusnya ancaman hukuman yang diberikan kepada ketiga pelaku haruslah lebih berat, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku. Nominal sarang burung walet yang dicuri memanglah sebesar Rp. 13.000.000,- sedangkan kerugian yang ditaksir oleh pemilik gedung sarang burung walet adalah sebesar Rp. 20.000.000,-. Nilai tersebut tentunya tidak sebanding lagi dengan kerugian tambahan yang dapat disebabkan oleh teknik pengambilan sarang

burung walet secara rampasan (mengambil sarang tanpa memilih). Penulis berpendapat seperti itu karena tatacara pengambilan sarang burung walet yang dilakukan oleh pelaku 1 dan 3 bukan mengambil sarang burung walet yang telah dipanen namun mengambil sarang burung walet yang masih menempel pada langit-langit sarang :

“.....didalam gedung tersebut terdakwa I dan terdakwa III mengambil sarang burung walet dengan tangannya sambil berdiri diatas bangku yang ada didalam gedung tersebut dengan penerangan senter handphone samsung , dengan memakai sarung tangan dan penutup kepala ”

Seperti dilasir oleh situs www.duniawalet.co.id yang merupakan situs konsultasi mengenai budidaya walet menulis demikian :

“Jika sebuah gedung walet dipanen dengan cara rampasan, itu sama saja tidak memberi kesempatan bagi populasi walet yang ada dalam gedung tersebut untuk berkembang biak secara normal.

Sebab, setiap walet yang baru saja selesai membikin sarang, belum sempat walet meletakkan telurnya, sarang sudah keburu hilang dipanen.

Ada juga pemilik gedung yang memberi toleransi waktu, yaitu walet biar bertelur 2 butir, baru dipanen sarangnya.

Akibat tidak adanya generasi walet baru dalam gedung tersebut, maka sudah bisa dipastikan kelak gedung tersebut akan mengalami penurunan produksi. Kenapa? Sebab gedung itu hanya dihuni oleh walet tua, yang semakin lama semakin mendekati ajal dan semakin menurun kemampuan mengeluarkan air liur untuk membikin sarang. Sementara itu tidak ada walet generasi baru di gedung tersebut”.

Dengan demikian dengan memberikan hukuman yang sedikit lebih berat dari hukuman yang didapat dapat memberikan efek jera seperti yang telah diketahui bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar para

Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa.

4.2.Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dalam Putusan

Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1). Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : setiap orang atau barang siapa sebagaimana terjemahan istilah Belanda HIJ yang berarti seseorang tertentu a person, manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa I (PELDIN HASAN Alias LABO), terdakwa II (ALDI KACO Alias ALDI) dan terdakwa III (HUSAIN

DJAPAR Alias ADE) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur Barangsiapa terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; Menimbang, bahwa perbuatan mengambil bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi

harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksisaksi dan para terdakwa bahwa terdakwa I (PELDIN HASAN Alias LABO), terdakwa II (ALDI KACO Alias ALDI) dan terdakwa III (HUSAIN DJAPAR Alias ADE) telah melakukan perbuatan mengambil lebih kurang 1,5 (satu koma lima) kg sarang burung wallet milik KADIR HUSAIN Als KADIR pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato. Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa barang berwujud berupa lebih kurang 1,5 (satu koma lima) kg sarang burung walet memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan dan hasil penjualannya dapat para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah dengan

maksud, sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud memiliki ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
- ia kuasai selaku seorang penguasa ;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : “Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan

kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;

Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;

- b. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yaitu i para terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) kg sarang burung walet pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato.karena pemilik barang tersebut adalah saksi korban KADIR HUSAIN Alias KADIR, dan para terdakwa

tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya tersebut untuk mengambil sarang burung walet tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum atau melawan hukum karna para terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut sehingga unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa PELDIN HASAN Als LABO, terdakwa ALDI KACO Als ALDI dan terdakwa HUSAIN DJAPAR Als ADE bersama-sama mengambil barang berupa lebih kurang 1,5 (satu koma lima) kg sarang burung walet milik saksi korban KADIR HUSAIN Alias KADIR pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 5) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah oleh apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa PELDIN HASAN Als LABO, terdakwa ALDI KACO Als ALDI dan

terdakwa HUSAIN DJAPAR Als ADE telah mengambil barang milik orang lain berupa lebih kurang 1,5 (satu koma lima) kg sarang burung walet milik saksi korban KADIR HUSAIN Als KADIR pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato. Dengan cara, terdakwa PELDIN HASAN Als LABO berperan mengajak terdakwa terdakwa ALDI KACO Als ALDI dan terdakwa HUSAIN DJAPAR Als ADE untuk mengambil sarang burung walet milik KADIR HUSAIN Als KADIR, kemudian terdakwa PELDIN HASAN Als LABO memanjat pagar atau pembatas rumah walet, kemudian dari dalam terdakwa LABO membuka pintu sehingga terdakwa ALDI KACO dan terdakwa HUSAIN DJAPAR dapat masuk kerumah walet bersama terdakwa LABO, setelah itu terdakwa LABO memotong gembok besi yang terpasang dipintu rumah walet dengan menggunakan gergaji besi yang dibawanya, setelah gembok terbuka dan rusak dan pintu dapat dibuka kemudian terdakwa LABO dan terdakwa ADE masuk kedalam rumah walet dengan membawa hanphone samsung senter dan sebuah tas, kemudian dengan menggunakan handphone tersebut para terdakwa melakukan penerangan agar dapat mengambil sarang burung walet, setelah itu sarang burung walet dimasukkan kedalam tas yang mereka bawa, saat yang bersamaan terdakwa ALDI berjaga-jaga diluar melihat keamanan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini terpenuhi pula

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa I (PELDIN

HASAN Alias LABO), terdakwa II (ALDI KACO Alias ALDI) dan terdakwa III (HUSAIN DJAPAR Alias ADE) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, terdakwa I (PELDIN HASAN Alias LABO), terdakwa II (ALDI KACO Alias ALDI) dan terdakwa III (HUSAIN DJAPAR Alias ADE) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa I (PELDIN HASAN Alias LABO), terdakwa II (ALDI KACO Alias ALDI) dan terdakwa III (HUSAIN DJAPAR Alias ADE) mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I (PELDIN HASAN Alias LABO), terdakwa II (ALDI KACO Alias ALDI) dan terdakwa III (HUSAIN DJAPAR Alias ADE) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa I (PELDIN HASAN Alias LABO), terdakwa II (ALDI KACO Alias ALDI) dan terdakwa III (HUSAIN DJAPAR Alias ADE) ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek FILA, 1 (satu) buah tas helm warna merah putih hitam merek Kyt, 1 (satu) buah topi bundar warna hitam hijau merek adidas, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merek HONDA. 1 (satu) lembar scarf warna krem corak tengkorak dan bunga, 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna hijau merek SOLIGEN dan 1 (satu) buah besi plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Analisis Penulis

Menurut R Sianturi, yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang

ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang. Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata

Dalam memberikan pertimbangan, majelis hakim terntunya memperhatikan berbagai aspek selain dari fakta persidangan yang ada. Selain itu Majlis hakim mempertimbangkan pemberian pemberatan pidana terhadap pada tindak pidana pencurian pencurian sarang burung walet dalam Putusan ini juga memperhatikan berbagai alat bukti yang ada di dalam pasal 183 KUHAP serta Pasal 184 (1) dan (2) dengan kaitannya dengan Pasal yang didakwakan yakni Pasal 363 (2) KUHPid.

Telah pula diketahui yang mana hukum acara pidana yang dianut di Indonesia adalah teori pembuktian yang menurut undang undang bersifat negatif. Dalam pasal 183 KUHAPid memberikan penjelasan bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, Hakim harus mendasarkan keputusannya

berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagaimana terkandung dalam Pasal 184 KUHAPid dibarengi oleh suatu keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang dimajukan dalam persidanganlah pelakunya.

Adapun beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu :

Pertama, Majelis Hakim menentukan hukuman yang diberikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yanmg disajikan oleh Penyidik Kepolisian yang kemudian akan dilanjutkan pada penyerahan berkas (P21) kepada Jaksa Penuntut Umum. Atas dasar itulah Surat Dakwaan dibuat oleh JPU yang nantinya akan dibaca dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasehat hukumnya. Dengan kata lain segala rangkaian sidang pengadilan isinya adalah seputar dari isi surat dakwaan yang kemudian dikembangkan dan diruntut sesuai dengan urutan acara sidang pengadilan.

Dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar, JPU sangat berani menggunakan Dakwaan Tunggal yang mana surat dakwaan tunggal jarang digunakan kecuali JPU memiliki keyakinan yang kuat bahwa Pasal yang digunakan kaitannya dengan kronologis kejadian sangat erat sehingga pasal lain tidak dibutuhkan.

Memang bagi seseorang yang sangat awam akan bertanya mengapa tidak menggunakan Pasal 362 jo. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan atau kenapa tidak menggunakan Pasal 365 KUHP. Namun jawabannya sangat jelas pencurian seperti yang diatur dalam 362 jo. 55 KUHPidana hanya mengatur pencurian secara umum, dan Pasal 365 KUHP mengatur pemberatan yang isi unsurnya hampir

sama dengan Pasal 363 (2) namun dalam pasal 365 KUHP disyaratkan adanya korban jiwa (orang) sedangkan pasal 363(2) tidak diatur mengenai adanya korban jiwa atau dengan kata lain pasal 365 adalah spesifikasi dari pasal 363 (2) KUHPid

Kedua, Dalam putusan yang diteliti Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar, pertimbangan hakim sebelum masuk pada putusan akhir hakim akan melihat dan memperhatikan segala perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan norma atau unsur – unsur yang terkandung di dalam Pasal yang didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini proses pembuktian akan mengungkap segala fakta-fakta nyata tentunya akan disesuaikan dengan keterangan dari alat bukti yang disajikan yakni para saksi, keterangan terdakwa dan berbagai barang bukti sehingga majelis hakim dapat memiliki keyakinan bahwa segala rangkaian tindak pidana tersebut dilakukan oleh para tersangka yang dihadirkan di persidangan sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam Putusan yang diteliti melihat dari fakta – fakta persidangan pada saat pembuktian dapat dirincikan unsur – unsur yang termasuk dalam pasal 363 (2) KUHPid

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
- d. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- e. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ketiga, Majelis Hakim akan mendapatkan fakta persidangan setelah alat bukti dan barang bukti yang ada akan dihubungkan dengan dakwaan Jasa Penuntut Umum. Yang dianggap paling relevan mengenai bukti adalah sebagai alat untuk menetukan terdakwa bersalah atau tidak. Bertumpu pada batasan tersebut maka bukti memiliki fungsi sebagai berikut : (Agus Purwadianto,2005:101)

- Merupakan suatu informasi;
- Berprosedur penalaran;
- Menuju ke atau menetapkan kebenaran faktual;
- Menapis bahwa fakta, idea, proposisi penunjangnya eksis atau tidak secara indrawi;
- Memiliki jenis-jenis tertentu;
- Dikomunikasikan secara hukum sehingga berkekuatan persuasif mengiyakan atau menolak sesuatu.

Dalam kasus pencurian sarang burung walet ada beberapa alat bukti yang digunakan oleh Para pelaku :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek FILA.
- 1 (satu) buah tas helm warna merah putih hitam merek Kyt.
- 1 (satu) buah topi bundar warna hijau merek adidas.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merek HONDA.

- 1 (satu) lembar scarf warna krem corak tengkorak dan bunga.
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih.
- 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang warna hijau merek SOLIGEN.
- 1 (satu) buah besi plat.

Suatu keterbuktian ditegakkan dengan menggunakan bukti, atau dengan arti kata lain bahwa bukti adalah cara dalam memperoleh keterbuktian. Di dalam suatu perkara pidana membutuhkan keterbuktian yang pasti. Dalam hal ini pencarian kebenaran yang dilakukan oleh para penyidik sebenarnya merupakan pencarian bukti berupa barang bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan barang bukti adalah benda bergerak atau tidak berwujud yang dikuasai oleh penyidik sebagai hasil dari serangkaian tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Konsultan Manajemen Nasional-PPK, PembuktianDalamPerkaraPidana,<http://www.ppk.or.id/downloads/Pembuktian%20dalam%20Perkara%20Pidana.pdf>). Alat Bukti yang termasuk dalam Pasal 184 KUHAPid adalah

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Diantara beberapa alat bukti diatas yang digunakan dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar, hanyalah keterangan saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Keterangan Ahli dan Surat tidak disajikan dalam persidangan hal ini

tentunya tidak akan sangat berpengaruh karena minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim telah cukup untuk menjatuhkan pidana (vide Pasal 183 KUHAPid)

Dalam putusan ini ada beberapa saksi yang dihadirkan yang kesemuanya adalah saksi yang memberatkan, yakni Saksi KADIR HUSAIN alias KADIR (saksi korban), Saksi SARDUN AINI alias ADUN, Saksi BURHAN LADA Alias OYON, setelah itu ditambah dengan keterangan dari pada ketiga terdakwa yakni PELDIN HASAN Alias LABO sebagai tersangka Pertama, ALDI KACO Alias ALDI sebagai tersangka kedua dan HUSAIN DJAPAR Alias ADE sebagai tersangka ketiga.

Keempat, Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa bagaimana motif tersebut dilakukan dan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa. Dalam putusan tersebut motif pelaku tidak terlalu jelas digambarkan dalam fakta persidangan namun penulis berpendapat bahwa lebih kepada motif ekonomi. Dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pemberar namun hanya dipertimbangkan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Kelima, Kelakuan Terdakwa pada saat persidangan, apakah Terdakwa berkelakuan baik atau Terdakwa mempersulit jalannya persidangan.

Keenam Mengingat bahwa apakah Terdakwa berkeluarga dan mempunyai anak yang harus dibiayai. Apabila pelaku sebagai tulang punggung keluarga tentu akan memberikan sedikit efek bagi putusan hakim, namun tentunya tidak akan memberikan akibat yang sangat signifikan.

Dengan adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim yang komprehensif nantinya akan memberikan putusan yang lebih memberikan keadilan kepada korban sehingga dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang bersifat integratif yang mencakup:

- Tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum dan khusus.

Dikatakan ada pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana scorang penjahat (pelaku tindak pidana) dapat dicegah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana di kemudian hari. Hal ini dapat terlaksana apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan atau tindak pidana itu membawa penderitaan bagi dirinya. Dengan demikian, pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. Bentuk pencegahan kedua adalah pencegahan umum yang mempunyai arti, bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tidak melakukan tindak pidana (mencegah dilakukannya tindak pidana).

- Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas. Dikatakan demikian karena secara fundamental, perlindungan masyarakat merupakan tujuan dari semua pemidanaan. Secara sempit, perlindungan masyarakat digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindung dari bahaya dan sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010 : 147-149).

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Seharusnya ancaman hukuman yang diberikan kepada ketiga pelaku haruslah lebih berat, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku. Nominal sarang burung walet yang dicuri memanglah sebesar Rp. 13.000.000,- sedangkan kerugian yang ditaksir oleh pemilik gedung sarang burung walet adalah sebesar Rp. 20.000.000,-. Nilai tersebut tentunya tidak sebanding lagi dengan kerugian tambahan yang dapat disebabkan oleh teknik pengambilan sarang burung walet secara rampasan (mengambil sarang tanpa memilih).
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Mar :
 - Majelis Hakim menentukan hukuman yang diberikan berdasarkan Surat Dakwaan
 - Majelis mempertimbangkan unsur – unsur Pasal 363(2) sesuai dengan perbuatan terdakwa
 - Majelis Hakim akan mendapatkan fakta persidangan setelah alat bukti dan barang bukti yang ada akan dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - Motif tersebut dilakukan dan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa.

- Sikap Terdakwa pada saat persidangan
- Kondisi keluarga terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

5.2. SARAN

1. Majelis hakim sepatutnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan dan juga hati nuraninya, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi juga hal-hal meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan kepada terdakwa.
2. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan penegak hukum selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat umum agar masyarakat mengetahui dengan jelas hukuman yang diberikan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang merugikan masyarakat itu sendiri dan merugikan diri kita sendiri apabila melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1993. Hukum Acara Pidana Indonesia, untuk Fakultas Hukum, Jakarta: Arikha Media Cipta

C.S.T. Kansil, 1994, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju.

Kitab undang – Undang Hukum Pidana

Kitab undang – Undang Hukum Acara Pidana

Konsultan Manajemen Nasional-PPK, Pembuktian Dalam Perkara Pidana, <http://www.ppk.or.id/downloads/Pembuktian%20dalam%20Perkara%20Pidana.pdf>, (ditelusuri 29 Oktober 2009).

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan,dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang, 2009, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta, Sinar Grafika.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporas Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2010

R. Abdoel Djamali, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Subekti, 1987. Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Wirjono prodjodikoro, 2003, *Asaz-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Adtama

Yahya Harahap, 1988. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka Kartini.

Sudikno Mertokusumo, 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0789/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SISKA ZEIN SAMAN
NIM : H1117262
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1117262_SISKA ZEIN SAMAN_TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATA (Studi Putusan Pengadilan...)

Jun 1, 2021

13089 words / 81452 characters

H1117262

SKRIPSI_H1117262_SISKA ZEIN SAMAN_TINJAUAN YURIDIS TE...

Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id INTERNET	13%
2	id.123dok.com INTERNET	1%
3	pastebin.com INTERNET	1%
4	www.hukumonline.com INTERNET	1%
5	www.pn-gunungsitoli.go.id INTERNET	<1%
6	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	<1%
7	cts.pn-kendal.go.id INTERNET	<1%
8	ejournal.warmadewa.ac.id INTERNET	<1%
9	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
10	fh.unsoed.ac.id INTERNET	<1%
11	www.gresnews.com INTERNET	<1%
12	www.pn-jember.net INTERNET	<1%
13	repository.upnj.ac.id INTERNET	<1%
14	repositoryfh.unla.ac.id INTERNET	<1%
15	cunseondeok.blogspot.com INTERNET	<1%
16	id.scribd.com INTERNET	<1%

17	kismadi.blogspot.com INTERNET	<1%
18	dspace.uii.ac.id INTERNET	<1%
19	desinurmayanifahrurrojie.wordpress.com INTERNET	<1%
20	adoc.tips INTERNET	<1%
21	pt.scribd.com INTERNET	<1%
22	Sherly Adam. "Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan", Jurnal Belo, 2019 CROSSREF	<1%
23	scholar.unand.ac.id INTERNET	<1%
24	www.pn-dompu.go.id INTERNET	<1%
25	pn-klaten.go.id INTERNET	<1%
26	www.pn-jakartatimur.go.id INTERNET	<1%
27	repository.uksw.edu INTERNET	<1%
28	A. Sudarman Kantao, Azwad Rachmat Hambali, Muh. Rinaldy Bima. "Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak di P... CROSSREF	<1%
29	ep-aephukumuns.blogspot.com INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None



BUKTI PENERIMAAN SOFTCOPY SKRIPSI
PENGECEKAN SIMILARITY TURNITIN

Nama Mahasiswa : SISKA ZEIN SAMAN
NIM : H1117262
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN

Nama File (Pdf) : _____
No. HP/WA : 085341222253
e-Mail : _____
Tgl. Terima : _____
Hasil Pengecekan :

Diterima/Diperiksa Oleh,

Andi Bode, M.Kom
082345192111

RIWAYAT HIDUP

Nama : SISKA ZEIN SAMAN
NIM : H1117262
Fakultas : Hukum
Program Studi : IlmuHukum
TempatTanggalLahir : GENTUMA, 08 JUNI 1996
Nama Orang Tua :
- Ayah : SUDIRMAN SAMAN
- Ibu : ASMA YUNUS ASMAN, M.Pd
Saudara :
Kakak : -
Adik : -
Suami / Isteri : -
Riwayat Pendidikan :



NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2008	SDN 01 Paguyaman	Paguyaman	Berijazah
2	2011	SMP N 01 Marisa	Marisa	Berijazah
3	2014	SMK Kesehatan BNG	Gorontalo	Berijazah
4	2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah